



PUTUSAN

Nomor 12/Pid.Sus-Anak/2024/PN Pwd

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Purwodadi yang mengadili perkara pidana anak dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Anak:

1. Nama lengkap : **NOVA INDRA PRATAMA Bin SUMIJAN**
2. Tempat lahir : Grobogan
3. Umur/Tanggal lahir : 15 tahun/31 Agustus 2008
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Bangsa : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Canggih Rt.005 Rw.001 Desa Sambirejo, Kecamatan Wirosari, Kabupaten Grobogan
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa

Anak Nova Indra Pratama Bin Sumijan tidak ditahan

Anak didampingi Penasihat Hukum Edi Mulyono, S.H, dkk yang beralamat di Jalan Hayam Wuruk Nomor 29 Kecamatan Purwodadi, Kabupaten Grobogan berdasarkan Penunjukkan Hakim Nomor 12/Pid.Sus-Anak/2024/PN Pwd, tanggal 09 Juli 2024;

Anak didampingi oleh pembimbing kemasyarakatan dan orangtua;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Purwodadi Nomor 12/Pid.Sus-Anak/2024/PN Pwd tanggal 3 Juli 2024 tentang penunjukan Hakim;
- Penetapan Hakim Nomor 12/Pid.Sus-Anak/2024/PN Pwd tanggal 3 Juli 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Hasil penelitian kemasyarakatan;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Anak serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan ia anak **NOVA INDRA PRATAMA BIN SUMIJAN** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**membawa,**



mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk tanpa ijin” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) UU Darurat RI No. 12 tahun 1951, sebagaimana dalam Dakwaan tunggal kami.

2. Menjatuhkan pidana terhadap Anak **NOVA INDRA PRATAMA BIN SUMIJAN** dengan **pidana pengawasan** selama **3 (tiga) bulan** bertempat di rumah anak yang beralamat di Dsn. Canggih Rt.05/01 Desa Sambirejo Kec. Wirosari Kab. Grobogan, Jawa tengah, dengan syarat orang tua sanggup mendidik dan menjaga serta anak untuk berjanji tidak mengulangi perbuatannya lagi, sebagaimana hasil rekomendasi Litmas Bapas.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bilah senjata tajam jenis celurit bergagang kayu warna coklat dengan panjang sekira ± 60 cm
Dirampas untuk dimusnahkan
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk honda Beat warna silver Nopol: K-3813-HJ
Dikembalikan kepada anak;
4. menyatakan supaya anak dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Anak dan atau Penasihat Hukum Anak yang pada pokoknya sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum, dengan alasan Anak menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya kembali;

Menimbang, bahwa Anak diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia Anak **NOVA INDRA PRATAMA BIN SUMIJAN**, pada hari Sabtu tanggal 23 Maret tahun 2024 sekira pukul 02.30 wib, atau setidaknya – tidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret tahun 2024, bertempat di jalan dipenogoro No. 20 Kel.Kalangan Kec. Purwodadi atau setidaknya–tidaknya pada suatu tempat lainnya yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Purwodadi, yang memeriksa dan mengadili ***“tanpa hak memasukan ke Indonesia, membuat; menerima mencoba memperolehnya; menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai; membawa; mempunyai; persediaan padanya; atau mempunyai dalam miliknya; menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari***



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia suatu senjata penikam atau penusuk” Perbuatan mana dilakukan oleh anak dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Jum’at tanggal 22 Maret 2024, sekitar pukul 18:30 Wib anak Nova Indra Pratama berangkat dari rumahnya dengan menggunakan sepeda motor 1 (satu) unit SPM Honda Beat Street warna Silver No.Pol : K-3813-HJ, menuju ke temannya rumah anak Indra Sadewa, setelah itu sekira pukul 19.00 wib, sesampainya di rumah anak Indra Sadewa sudah ada anak saksi Yoga, kemudian anak Nova Indra Pratama bertanya kepada anak Indra Sadewa “Kowe Nde Barang (Sajam) Pora Wa ?” (*kamu punya barang senjata tajam tidak*), setelah itu anak Indra Sadewa menjawab “Nduwe” (*iya punya*). setelah itu anak Nova Indra Pratama berkata “Silehi Siji Wa” (*pinjam satu ya*). Kemudian anak Indra Sadewa masuk ke dalam rumah untuk mengambil 3 (tiga) buah celurit tersebut, setelah itu anak Nova Indra Pratama diberi 1 (satu) buah celurit bergagang kayu warna coklat dengan panjang 60 cm oleh anak Indra Pratama dan langsung anak Nova Indra Pratama bungkus menggunakan sarung, dan yang 2 (dua) buah celurit lainnya dibawa oleh anak Indra Sadewa. Selanjutnya anak bersama anak Indra Sadewa dan anak saksi Yoga menuju ke rumah anak saksi Dwi Susanto dengan menggunakan 1 (satu) unit SPM Honda Beat Street warna silver No. Pol : K-3813-HJ, dengan posisi anak menyetir di depan dan anak Yoga berada di tengah, anak Indra Sadewa berada di belakang sambil memegang 3 (tiga) buah celurit tersebut, Sekira pukul 19.30 WIB anak Nova Indra Pratama sampai di rumah anak Dwi Susanto. Sesampainya di rumah anak Nova Indra Pratama ngobrol ngobrol sebentar, sekira pukul 20.00 wib anak Nova Indra Pratama, anak Indra Sadewa; anak Dwi Susanto dan anak Yoga, pergi dari rumah anak Dwi Susanto menuju ke Mini Zoo yang berada di Kec. Geyer Kab. Grobogan, dengan menyimpan 1 (satu) bilah celurit bergagang kayu warna coklat dengan panjang sekitar 60 cm yang anak Nova Indra Pratama simpan di depan perut anak di dalam baju, sekira pukul 20.30 wib anak sampai di Mini Zoo, setelah itu anak Nova Indra Pratama ngobrol ngobrol bersama teman teman dan minum minuman beralkohol jenis arak sebanyak 5 (lima) botol aqua berukuran 1,5 liter, setelah selesai ngobrol dan minum minuman beralkohol kemudian anak Nova Indra Pratama pulang menuju ke rumah, sekira pukul 02.30 WIB, sesampainya di sekitaran area Dinas Pertanian Jl. Diponegoro No.20 Kel. Kalongan Kec. Purwodadi Kab. Grobogan anak Nova Indra Pratama melihat warga berada di pinggir jalan sedang nongkrong atau ngopi tersebut memandangi anak dan teman

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 12/Pid.Sus-Anak/2024/PN Pwd



teman dengan wajah emosi karena warga tersebut mengetahui pada saat itu anak Nova Indra Pratama sedang membawa sajam dengan anak acung-acungkan ke atas, namun pada saat melewati warga tersebut anak langsung di kejar, karena ban motor yang anak Nova Indra Pratama kendaraai bocor mengakibatkan anak terjatuh hingga anak diamankan oleh warga tersebut, sedangkan anak Yoga berhasil melarikan diri, dan tidak berselang lama Anggota Reskrim Polres Grobogan dan lalu membawa anak ke Polres Grobogan untuk di lakukan pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa anak Nova Indra Pratama tidak ada mempunyai ijin dari pihak yang berwenang dalam menyimpan, menguasai, mempunyai dalam miliknya senjata tajam jenis Clurit, dan senjata tajam jenis clurit tersebut bukan senjata tajam yang biasa dipergunakan oleh masyarakat setempat untuk berkebun namun anak membawa senjata tajam jenis clurit tersebut hanya untuk menakut-nakuti orang lain, dan selain itu senjata tajam jenis clurit milik terdakwa tersebut bukanlah merupakan benda-benda kuno atau barang – barang antik.

Perbuatan anak sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Undang – undang Darurat RI No. 12 tahun 1951.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Anak dan atau Penasihat Hukum Anak tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Johan Erwanda, S.H. bin Darto dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi tidak kenal dengan anak dan tidak ada hubungan keluarga;
 - Bahwa saksi mengerti dihadirkan dipersidangan, perihal anak membawa senjata tajam;
 - Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap anak pada hari Sabtu, tanggal 23 Maret 2024, sekira pukul 02.30 WIB bertempat area Dinas Pertanian Jalan Pangeran Diponegoro Nomor 20, Kelurahan Kalongan, Kecamatan Purwodadi, Kabupaten Grobogan;
 - Bahwa awalnya saksi sedang melakukan patroli di wilayah hukum Polres Grobogan, saksi mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ada orang yang diduga membawa senjata tajam di sekitar area Dinas Pertanian Jalan Pangeran Diponegoro Nomor 20, Kelurahan Kalongan, Kecamatan Purwodadi, Kabupaten Grobogan, saksi bersama tim langsung mendatangi lokasi yang ditunjukkan oleh masyarakat tersebut, sesampainya di lokasi



saksi mendapati orang yang diamankan oleh masyarakat dan mengaku bernama Nova Indra Pratama yang masih berumur 15 (lima belas) tahun yang membawa senjata tajam berjenis 1 (satu) bilah celurit bergagang kayu warna coklat dengan panjang sekitar 60 cm (enam puluh centimeter) yang diakui oleh anak yang bawa, selain anak yang membawa senjata tajam celurit, ada saudara Dwi Susanto juga membawa senjata tajam (perkara terpisah);

- Bahwa dari keterangan anak, anak membawa senjata tajam tersebut dibuat untuk gaya-gaya an saja;
- Bahwa anak mengaku masih pelajar;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan, saksi menyita barang bukti berupa 1 (satu) bilah celurit bergagang kayu warna coklat dengan panjang sekitar 60 cm (enam puluh centimeter) dan 1 (satu) unit SPM Honda Beat warna hitam No. Pol : K-6725-AFF;
- Bahwa senjata tajam tersebut bukan barang antik;
- Terhadap keterangan saksi, Anak memberikan pendapat keterangan saksi benar dan tidak keberatan;

2. Anak Ahmad Lanang Indra Sadewa bin Suwarsono dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa anak saksi kenal dengan anak dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa anak saksi mengerti dihadirkan dipersidangan, perihal anak membawa senjata tajam;
- Bahwa kejadian tersebut pada hari Sabtu, tanggal 23 Maret 2024, sekira pukul 02.30 WIB bertempat area Dinas Pertanian Jalan Pangeran Diponegoro Nomor 20, Kelurahan Kalongan, Kecamatan Purwodadi, Kabupaten Grobogan;
- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 22 Maret 2024 sekira pukul 18.30 WIB pada saat anak saksi berada dirumah dihamperi oleh anak dengan maksud tujuan untuk pembahasan terkait pembagian takjil selama bulan ramadhan yang bertempat di MINI ZOO daerah Kecamatan Geyer, Kabupaten Grobogan. Sebelum berangkat anak berkata “koe nduwe barang ora” (kamu punya barang (senjata tajam) tidak),, anak saksi menjawab “la arep kanggo opo, kae ono ning kamar” (mahu dibuat apa itu ada didalam kamar), lalu anak saksi diminta oleh anak untuk mambawa senjata tajam jenis celurit, setelah anak saksi saksi mengambil celurit dan menyerahkan kepada anak dan saudara Duwi Susanto, kemudian anak saksi berboncengan dengan anak menggunakan sepeda motor Honda Beat Nomor Polisi K-3813-HJ menuju rumah saudara Duwi Susanto, sessampainya di rumah saudara Duwi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Susanto, anak saksi berangkat menuju Mini Zoom berboncengan dengan saudara Duwi Susanto menuju acara pembahasan pembagian takjil, saat di pertemuan acara pembahasan pembagian takjil, anak saksi dan anak, saudara Duwi Sussanto dan teman lainnya minum-minuman beralkohol sebanyak 5 (lima) botol jenis arak, setelah selesai acara pada hari Sabtu, tanggal 21 Maret 2024, sekira pukul 02.00 WIB, anak saksi bersama-sama dengan anak, saudara Duwi Susanto dan teman-teman lainnya sejumlah 6 (enam) orang saling berboncengan bertujuan pulang ke rumah masing-masing, saudara Duwi Susanto di posisi paling depan dengan memegang 1 (satu) bilah celurit warna emas bergagang kayu wama hitam dengan panjang sekitar 70 cm (tujuh puluh centimeter) dengan menggunakan tangan kanan menaruh di aspal dengan menyeret sehingga mengeluarkan percikan api, kemudian anak saksi pergi pulang ke rumah saudara Duwi Susanto, anak saksi dan saudara Duwi Susanto menunggu anak, sekira pukul 03.00 WIB datang anggota dari Polres Grobogan ke rumah saudara Duwi Susanto dengan membawa anak karena kedapatan membawa senjata tajam celurit;;

- Bahwa kami membawa senjata tajam tersebut dibuat untuk gaya-gaya an saja;
- Terhadap keterangan saksi, Anak memberikan pendapat keterangan saksi benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Anak di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa anak mengerti dihadirkan dipersidangan, perihal membawa senjata tajam celurit;
- Bahwa anak diamankan oleh warga dan petugas dari Polres Grobogan pada hari Sabtu, tanggal 23 Maret 2024, sekira pukul 02.30 WIB bertempat area Dinas Pertanian Jalan Pangeran Diponegoro Nomor 20, Kelurahan Kalongan, Kecamatan Purwodadi, Kabupaten Grobogan;
- Bahwa anak pada saat diamankan oleh warga dan petugas dari Polres Grobogan, anak membawa senjata tajam jenis clurit dengan gagang kayu warna hitam dengan panjang 60 cm (enam puluh centi meter);
- Bahwa awalnya pada hari Jum'at tanggal 22 Maret 2024 sekira pukul 16.00 WIB anak melihat pengumuman yang ada di grup WA "GASAKS GROBOGAN", grup tersebut adalah grup perguruan Kera Sakti, bahwa seseorang yang ada di grup wa tersebut memerintahkan anggota grup untuk berkumpul di Mini Zoo yang beralamat di Kecamatan Geyer, Kabupaten Grobogan dengan tujuan untuk membahas kegiatan pembagian takjil. Setelah

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 12/Pid.Sus-Anak/2024/PN Pwd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

itu Anak dan teman-teman sadura Indra Sadewa, anak dan saudara Yoga pergi dari rumah anak menuju ke Mini Zoo. Dan pada saat perjalanan menuju ke Mini Zoo Pada saat itu, anak membawa sajam 1 (satu) bilah celurit warna coklat bergagang kayu warna hitam dengan panjang sekitar 60 cm dan menyimpan sajam di dalam pakaian Anak, Sekira pukul 20.30 wib anak sampai di Mini Zoo, setelah itu anak ngobrol-ngobrol bersama teman-teman dan minum minuman beralkohol jenis arak sebesar 5 (lima) botol aqua berukuran 1,5 liter, setelah selesai ngobrol dan minum-minuman beralkohol, kemudian anak pulang menuju ke rumah, pada saat itu anak sendiri; saudara Ananda Muhammad Al Firdaus, saudara Indra Sadewa Nova Indra Pratama, saudara Deniar Kevin Ramadhani dan saudara Yoga;

- Bahwa saat itu anak posisinya di paling belakang dengan membawa senjata tajam jenis clurit dengan gagang warna hitam dengan panjang 60 cm (enam puluh centi meter) yang anak simpan didalam jaket, sedangkan saudara Duwi Susanto berada di parisan paling depan, saat itu saudara duwi Susanto memegang senjata tajam jenis clurit bergagang hitam dengan panjang 70 cm (tujuh puluh centi meter) dan di taruh diatas aspal dengan cara menyeret sehingga mengakibatkan percikan api, saat posisi di depan Dinas Pertanian dan ada beberapa orang sedang nongkrong mendatangi anak dan teman-teman lainnya dengan emosi karena melihat saudara Duwi Susanto menyeret senjata tajam clurit ke atas aspal sehingga menimbulkan percikan api, dan akhirnya mengejar kami, oleh karena ban sepeda yang anak tumpangi bannya pecah (bocor) maka warga menangkap anak sedangkan saudara Duwi Susanto dan teman-teman lainnya berhasil melarikan diri;
- Bahwa anak membawa senjata tajam jenis clurit tersebut dibuat gaya-gaya an saja;
- Bahwa anak mendapatkan senjata tajam jenis clurit tersebut dari anak saksi Ahmad Lanang;
- Bahwa anak tidak mempunyai ijin untuk membawa senjata tajam jenis clurit tersebut;
- Bahwa anak masih duduk dibangku sekolah SMK;
- Bahwa pada saat berangkat ke Mini Zoo, anak saksi Ahmad Lanang mengeluarkan senjata tajam jenis clurit sebanyak 3 (tiga) buah, yang mana dibawa oleh anak, saudara Duwi Susanto dan anak saksi Ahmad Lanang, namun pada saat di Mini Zoo, tinggal 2 (dua) yaitu yang anak bawa dan saudara Duwi Susanto bawa, untuk yang dibawa oleh anak saksi Ahmad Lanang, anak tidak mengetahuinya;

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 12/Pid.Sus-Anak/2024/PN Pwd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan Sumijan orangtua dari Anak yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa orang tua anak menyesali akan perbuatan anak;
- Bahwa orang tua anak berjanji akan lebih waspada dan berhati-hati dalam mengawasi pergaulan anak dikemudian hari;
- Bahwa orang tua anak berharap agar anak masih diberikan kesempatan untuk dapat meneruskan belajarnya di SMK sampai selesai;
- Bahwa orang tua anak berjanji untuk dapat merawat dan mendidik anak;
- Bahwa orang tua meminta maaf karena kurang memperhatikan anak, sehingga anak melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (Satu) bilah celurit bergagang kayu warna cokelat dengan panjang sekitar 60 cm (enam puluh centi meter);
2. 1 (Satu) Unit SPM Honda Beat Street warna silver No.Pol : K-3813-HJ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Kutipan Akta Kelahiran Nomor 12.776/2008 tanggal 22 September 2008 atas nama Nova Indra Pratama yang menerangkan bahwa telah lahir anak yang diberi nama Nova Indra Pratama di Grobogan pada tanggal 31 Agustus 2008 dari pasangan ayah Sumijan dengan ibu Supartini, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Grobogan;
2. Surat Keterangan Nomor 421.7/74/2024 tanggal 30 Mei 2024 atas nama Nova Indra Pratama yang menerangkan bahwa anak Nova Indra Pratama lahir di Grobogan tanggal 31 Agustus 2008, saat ini duduk di bangku kelas IX (sembilan) di SMP Negeri 1 Tawangharjo dan masih aktif sampai Tahun Pelajaran 2023/2024, dibuat oleh Kepala Sekolah SMP Negeri 1 Tawangharjo;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa anak ditangkap pada hari Sabtu, tanggal 23 Maret 2024, sekira pukul 02.30 WIB bertempat area Dinas Pertanian Jalan Pangeran Diponegoro Nomor 20, Kelurahan Kalongan, Kecamatan Purwodadi, Kabupaten Grobogan;
- Bahwa anak ditangkap oleh warga dan anggota Kepolisian Polres Grobogan karena membawa senjata tajam jenis celurit;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya pada hari Jum'at, tanggal 22 Maret 2024, sekira pukul 20.30 WIB anak bersama-sama dengan anak saksi Ahmad Lanang dan saudara Duwi Susanto serta teman-teman lainnya menghadiri pembahasan pembagian takjil selama bulan ramadhan di Mini Zoo yang beralamat di Kecamatan Geyer, Kabupaten Grobogan sambil anak membawa 1 (Satu) bilah celurit bergagang kayu warna cokelat dengan panjang sekitar 60 cm (enam puluh centi meter) yang disimpan di dalam jaket dan saudara Duwi Susanto membawa 1 (satu) bilah celurit bergagang hitam dengan panjang 70 cm (tujuh puluh centi meter) yang dibawa dari rumah anak saksi Ahmad Lanang, dimana anak bersama-sama anak saksi Ahmad Lanang, saudara Duwi Susanto dan teman-teman lainnya minum-minuman beralkohol jenis arak, pada hari Sabtu, tanggal 23 Maret 2024 sekira pukul 02.00 WIB, anak bersama-sama anak saksi Ahmad Lanang, saudara Duwi Susanto dan teman-teman lainnya pergi untuk pulang, anak menaiki sepeda motor Hoda Beat warna silver dengan Nomor Polisi K-3813-HJ dengan posisi paling belakang, sedangkan saudara Duwi Susanto posisi paling depan, saat itu saudara Duwi Susanto yang membawa 1 (satu) bilah celurit bergagang hitam dengan panjang 70 cm (tujuh puluh centi meter) dengan tangan kanan memegang celurit tersebut menempelkannya ke atas aspal sehingga menimbulkan percikan api dan suara yang keras, saat di depan Kantor Dinas Pertanian di Jalan Pangeran Diponegoro Nomor 20, Kelurahan Kalongan, Kecamatan Purwodadi, Kabupaten Grobogan yang saat itu banyak warga yang sedang nongkrong terlihat emosi karena ulah saudara Duwi Susanto, kemudian mengejar kami, saat itu sepeda motor yang anak tumpangi bannya pecah (bocor) sehingga anak diamankan oleh warga, sedangkan anak saksi Ahmad Lanang, saudara Duwi Susanto dan teman-teman lainnya berhasil melarikan diri;
- Bahwa anak, anak saksi Ahmad Lanang, saudara Duwi Susanto dan teman-teman adalah anggota perguruan silat Kera Sakti yang berencana akan mengadakan pembagian takjil selama bulan ramadhan;
- Bahwa anak dan saudara Duwi Susanto membawa senjata tajam jenis celurit hanya untuk gaya-gaya an saja;
- Bahwa berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 12.776/2008 tanggal 22 September 2008 atas nama Nova Indra Pratama yang menerangkan bahwa telah lahir anak yang diberi nama Nova Indra Pratama di Grobogan pada tanggal 31 Agustus 2008 dari pasangan ayah Sumijan dengan ibu Supartini, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 12/Pid.Sus-Anak/2024/PN Pwd



Kabupaten Grobogan dan Surat Keterangan Nomor 421.7/74/2024 tanggal 30 Mei 2024 atas nama Nova Indra Pratama yang menerangkan bahwa anak Nova Indra Pratama lahir di Grobogan tanggal 31 Agustus 2008, saat ini duduk di bangku kelas IX (sembilan) di SMP Negeri 1 Tawangharjo dan masih aktif sampai Tahun Pelajaran 2023/2024, dibuat oleh Kepala Sekolah SMP Negeri 1 Tawangharjo, pada saat kejadian anak berumur 14 tahun (empat belas tahun) dan 8 bulan (delapan bulan);

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Anak dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Anak telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Darurat RI No 12 Tahun 1951, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Barang Siapa;
2. Unsur Tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyereahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk (slag,steek, of stootwapen);

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang Siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "Barang Siapa" menunjuk pada subjek hukum yang dapat berupa orang atau korporasi yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa unsur ini dimaksudkan untuk meneliti lebih lanjut tentang siapakah yang duduk sebagai terdakwa, apakah benar-benar pelakunya atau bukan untuk menghindari adanya error in persona dalam mengadili seseorang;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah menghadirkan anak yaitu Anak Nova Indra Pratama bin Sumijan yang identitasnya sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan telah dibenarkan oleh anak dan para saksi dan selama persidangan Majelis Hakim tidak melihat adanya kesalahan identitas anak;



Menimbang, bahwa unsur “Barang Siapa” bukanlah unsur yang dapat berdiri sendiri, sehingga untuk membuktikan anak terbukti bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan masih tergantung pada pembuktian unsur berikutnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur “Barang Siapa” telah terpenuhi atas diri anak;

Ad.2. Tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk (slag, steek, of stootwapen)

Menimbang, bahwa yang dimaksud senjata adalah suatu alat yang digunakan untuk melukai, membunuh, atau menghancurkan suatu benda;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif sehingga apabila salah satunya telah terpenuhi maka telah cukup membuat keseluruhan unsur menjadi terbukti;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dan anak, bahwa anak ditangkap pada hari Sabtu, tanggal 23 Maret 2024, sekira pukul 02.30 WIB bertempat area Dinas Pertanian Jalan Pangeran Diponegoro Nomor 20, Kelurahan Kalongan, Kecamatan Purwodadi, Kabupaten Grobogan;

Menimbang, bahwa awalnya pada hari Jum’at, tanggal 22 Maret 2024, sekira pukul 20.30 WIB anak bersama-sama dengan anak saksi Ahmad Lanang dan saudara Duwi Susanto serta teman-teman lainnya menghadiri pembahasan pembagian takjil selama bulan ramadhan di Mini Zoo yang beralamat di Kecamatan Geyer, Kabupaten Grobogan sambil anak membawa 1 (Satu) bilah celurit bergagang kayu warna cokelat dengan panjang sekitar 60 cm (enam puluh centi meter) yang disimpan di dalam jaket dan saudara Duwi Susanto membawa 1 (satu) bilah celurit bergagang hitam dengan panjang 70 cm (tujuh puluh centi meter) yang dibawa dari rumah anak saksi Ahmad Lanang, dimana anak bersama-sama anak saksi Ahmad Lanang, saudara Duwi Susanto dan teman-teman lainnya minum-minuman beralkohol jenis arak, pada hari Sabtu, tanggal 23 Maret 2024 sekira pukul 02.00 WIB, anak bersama-sama anak saksi Ahmad Lanang, saudara Duwi Susanto dan teman-teman lainnya pergi



untuk pulang, anak menaiki sepeda motor Hoda Beat warna silver dengan Nomor Polisi K-3813-HJ dengan posisi paling belakang, sedangkan saudara Duwi Susanto posisi paling depan, saat itu saudara Duwi Susanto yang membawa 1 (satu) bilah celurit bergagang hitam dengan panjang 70 cm (tujuh puluh centi meter) dengan tangan kanan memegang celurit tersebut menempelkannya ke atas aspal sehingga menimbulkan percikan api dan suara yang keras, saat di depan Kantor Dinas Pertanian di Jalan Pangeran Diponegoro Nomor 20, Kelurahan Kalongan, Kecamatan Purwodadi, Kabupaten Grobogan yang saat itu banyak warga yang sedang nongkrong terlihat emosi karena ulah saudara Duwi Susanto, kemudian mengejar kami, saat itu sepeda motor yang anak tumpangi bannya pecah (bocor) sehingga anak diamankan oleh warga, sedangkan anak saksi Ahmad Lanang, saudara Duwi Susanto dan teman-teman lainnya berhasil melarikan diri;

Menimbang, bahwa anak, anak saksi Ahmad Lanang, saudara Duwi Susanto dan teman-teman adalah anggota perguruan silat Kera Sakti yang berencana akan mengadakan pembagian takjil selama bulan ramadhan, anak dan saudara Duwi Susanto membawa senjata tajam jenis celurit hanya untuk gaya-gaya an saja;

Menimbang, bahwa berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 12.776/2008 tanggal 22 September 2008 atas nama Nova Indra Pratama yang menerangkan bahwa telah lahir anak yang diberi nama Nova Indra Pratama di Grobogan pada tanggal 31 Agustus 2008 dari pasangan ayah Sumijan dengan ibu Supartini, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Grobogan dan Surat Keterangan Nomor 421.7/74/2024 tanggal 30 Mei 2024 atas nama Nova Indra Pratama yang menerangkan bahwa anak Nova Indra Pratama lahir di Grobogan tanggal 31 Agustus 2008, saat ini duduk di bangku kelas IX (sembilan) di SMP Negeri 1 Tawangharjo dan masih aktif sampai Tahun Pelajaran 2023/2024, dibuat oleh Kepala Sekolah SMP Negeri 1 Tawangharjo, pada saat kejadian anak berumur 14 tahun (empat belas tahun) dan 8 bulan (delapan bulan);

Menimbang, bahwa dari uraian diatas bahwa anak Nova Indra Pratama membawa 1 (Satu) bilah celurit bergagang kayu warna cokelat dengan panjang sekitar 60 cm (enam puluh centi meter), dimana alat yang dibawa oleh anak tersebut dapat dipergunakan untuk melukai seseorang, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;



Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Darurat RI No 12 Tahun 1951 terpenuhi, maka Anak haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan di persidangan, tidak terbukti adanya alasan-alasan pemaaf maupun alasan-alasan pembenar yang dapat menghilangkan sifat melawan hukum dari perbuatan Anak, maka terhadap Anak haruslah dinyatakan dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim menjatuhkan hukuman kepada anak dan terhadap tuntutan Penuntut Umum terhadap anak, yang meminta agar anak dihukum pidana pengawasan di rumah anak selama 3 (tiga) bulan dan pembelaan dari Penasihat Hukum anak secara lisan yang pada pokoknya sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum dengan alasan bahwa anak telah menginsyafi kesalahan dan berjanji tidak akan mengulangnya dikemudian hari serta anak masih berstatus sebagai pelajar, dalam hal ini ada beberapa hal yang harus Hakim pertimbangkan;

Menimbang, bahwa perlu kiranya Hakim mempertimbangkan rekomendasi dari Tim Pengamat Pemasyarakatan (TPP) Balai Pemasyarakatan (Bapas) Klas II Pati Nomor Register Litmas 38/I.B/2024 atas nama anak Nova Indra Pratama bin Sumijan dengan kesimpulan faktor penyebab klien melakukan perbuatannya membawa senjata tajam tersebut dikarenakan factor usia anak yang masih remaja, masih labil dan tidak tahu bahwa akibat perbuatannya dapat diancam pidana, sehingga direkomendasikan pidana dengan syarat berupa Pengawasan;

Menimbang, bahwa dari rekomendasi Tim Pengamat Pemasyarakatan (TPP) Balai Pemasyarakatan (Bapas) Klas II Pati serta pertimbangan-pertimbangan diatas termasuk pembelaan Penasihat Hukum anak, dalam hal ini Hakim sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum dan rekomendasi dari Tim Pengamat Pemasyarakatan (TPP) Balai Pemasyarakatan (Bapas) Klas II Pati bahwa dalam perbuatan ini para anak yang masih muda dan labil serta ikut-ikutan untuk bergaya dan senjata tajam tersebut tidak pernah digunakan untuk melukai orang, disamping itu anak masih bersekolah, serta orang tua anak berjanji untuk mengawasi dan masih sanggup untuk mendidik anak, agar tidak mengganggu belajar anak maka Hakim sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum dan rekomendasi dari Tim Pengamat Pemasyarakatan (TPP) Balai Pemasyarakatan (Bapas) Klas II Pati agar anak dijatuhi pidana dengan syarat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

umum berupa Pengawasan selama 3 (tiga) bulan di rumah anak yang beralamat Dusun Canggih Rt.005 Rw.001 Desa Sambirejo, Kecamatan Wirosari, Kabupaten Grobogan oleh Penuntut Umum dan Pembimbing Kemasyarakatan Balai Pemasyarakatan (Bapas) Klas II Pati dibantu oleh Pemerintah Desa Sambirejo melakukan pembimbingan agar anak menempati persyaratan yang telah ditetapkan yaitu anak tidak mengulangi perbuatannya atau pidana lainnya dan syarat khusus yaitu apabila anak mengulangi lagi pidana yang dilakukannya atau pidana lainnya didalam masa pidana pengawasan selama 3 (tiga) bulan, maka pidana yang dijatuhkan kepada anak ditambahkan pidana penjara selama 5 (lima) bulan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kutoarjo;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak tidak ditahan dan menurut pendapat Hakim tidak cukup alasan untuk menahan, maka Anak tidak ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (Satu) bilah celurit bergagang kayu warna coklat dengan panjang sekitar 60 cm (enam puluh centimeter) yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut:

- dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (Satu) Unit SPM Honda Beat Street warna silver No.Pol : K-3813-HJ yang telah disita dari Anak Nova Indra Pratama bin Sumijan, maka dikembalikan kepada Anak Nova Indra Pratama bin Sumijan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Anak, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Anak;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan anak meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Anak belum pernah dihukum;
- Anak berterus terang dipersidangan dan meenyesali perbuatannya, serta berjanji tidak akan mengulangnya kembali;
- Anak masih sekolah;

Halaman 14 dari 16 Putusan Nomor 12/Pid.Sus-Anak/2024/PN Pwd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Orang tua anak berjanji anak mengawasi dan mendidik anak dengan lebih baik;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Darurat RI No 12 Tahun 1951, Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Anak **Nova Indra Pratama bin Sumijan** terbukti bersalah melakukan tindak pidana "**membawa senjata tajam**" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Anak Nova Indra Pratama bin Sumijan berupa pidana dengan syarat umum berupa Pengawasan selama **3 (tiga) bulan** di rumah Anak **Nova Indra Pratama bin Sumijan** yang beralamat Dusun Canggih Rt.005 Rw.001 Desa Sambirejo, Kecamatan Wirosari, Kabupaten Grobogan oleh Penuntut Umum dan Pembimbing Kemasyarakatan Balai Pemasyarakatan (Bapas) Klas II Pati dibantu oleh Pemerintah Desa Sambirejo melakukan pembimbingan agar anak menempati persyaratan yang telah ditetapkan yaitu anak tidak mengulangi perbuatannya atau pidana lainnya dan syarat khusus yaitu apabila anak mengulangi lagi pidana yang dilakukannya atau pidana lainnya didalam masa pidana pengawasan selama **3 (tiga) bulan**, maka pidana yang dijatuhkan kepada anak ditambahkan pidana penjara selama **5 (lima) bulan** di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kutoarjo;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (Satu) bilah celurit bergagang kayu warna coklat dengan panjang sekitar 60 cm (enam puluh centi meter)

Dirampas untuk dirusak agar tidak dapat dipergunakan lagi.

 - 1 (Satu) Unit SPM Honda Beat Street warna silver No.Pol : K-3813-HJ;

Dikembalikan kepada Anak Nova Indra Pratama bin Sumijan;
4. Membebaskan kepada Anak untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 12/Pid.Sus-Anak/2024/PN Pwd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan pada hari Rabu, tanggal 21 Agustus 2024, oleh Abraham Amrullah, S.H., M.Hum, sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Purwodadi dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, dengan dibantu oleh Matruf, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Purwodadi, serta dihadiri oleh Deden Noviana, S.H., Penuntut Umum dan Anak yang didampingi Penasihat Hukum Anak, Pembimbing Kemasyarakatan dan orangtua Anak;

Panitera Pengganti,
ttd

Matruf, S.H.

Hakim,
ttd

Abraham Amrullah, S.H., M.Hum